

- e) pembelajaran penunjang; dan
- f) pembekalan masa purnabakti;
- pengembangan Pegawai yang dikelola melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan talenta sebagai berikut:
  - a) program mentoring/coaching;
  - b) program penugasan/exposure; dan
  - c) program keanggotaan komunitas profesi;
- pengembangan Pegawai secara mandiri yang dilakukan melalui digital learning.
- Kebijakan umum manajemen pengembangan Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
  - Setiap pegawai berhak memperoleh program pengembangan yang dikelola melalui corporate university paling sedikit 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) tahun.
  - 2) Setiap Pegawai berhak memperoleh program mentoring/coaching dari atasan langsung.
  - Talenta berhak memperoleh program pengembangan yang lebih banyak daripada Pegawai.
- C. Tepat Pembiayaan (Right Spend)

Tepat Pembiayaan (Right Spend) dalam HXMS meliputi:

- 1. Manajemen Kinerja Pegawai
  - a. Manajemen kinerja Pegawai merupakan pengelolaan kinerja Pegawai yang efisien dengan tetap memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal dan berorientasi pada kinerja yang superior.
  - b. Ruang lingkup manajemen kinerja Pegawai meliputi:
    - perencanaan kinerja Pegawai;
    - 2) pemantauan kinerja Pegawai; dan
    - 3) penilaian kinerja Pegawai.
  - Kebijakan umum manajemen kinerja Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
    - Periode siklus manajemen kinerja Pegawai disesuaikan dengan periode kontrak manajemen yang ditetapkan.
    - Tindak lanjut hasil penilaian kinerja Pegawai wajib dikaitkan dengan remunerasi untuk memotivasi kinerja Pegawai yang superior.

2. Manajemen ...

Paraf BRAM ALM